



<b>Daftar Isi KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023)</b>		
<b>Isi</b>	<b>Tentang</b>	<b>Pasal</b>
<b>BUKU KESATU</b>	<b>ATURAN UMUM</b>	
<b>Bab I</b>	<b>Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Menurut Waktu	Pasal 1-3
Bagian Kedua	Menurut Tempat	Pasal 4-9
Bagian Ketiga	Waktu Tindak Pidana	Pasal 10
Bagian Keempat	Tempat Tindak Pidana	Pasal 11
<b>Bab II</b>	<b>Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Tindak Pidana	Pasal 12-35
Bagian Kedua	Pertanggungjawaban Pidana	Pasal 36-50
<b>Bab III</b>	<b>Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Tujuan dan Pedoman Pemidanaan	Pasal 51-63
Bagian Kedua	Pidana dan Tindakan	Pasal 64-111
Bagian Ketiga	Diversi, Tindakan, dan Pidana Bagi Anak	Pasal 112-117
Bagian Keempat	Pidana dan Tindakan Bagi Korporasi	Pasal 118-124
Bagian Kelima	Perbarengan	Pasal 125-131
<b>Bab IV</b>	<b>Gugurnya Kewenangan Penuntutan Dan Pelaksanaan Pidana</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Gugurnya Kewenangan Penuntutan	Pasal 132-139
Bagian Kedua	Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana	Pasal 140-143
<b>Bab V</b>	<b>Pengertian Istilah</b>	<b>Pasal 144-186</b>
<b>Bab VI</b>	<b>Aturan Penutup</b>	<b>Pasal 187</b>
<b>BUKU KEDUA</b>	<b>TINDAK PIDANA</b>	
<b>Bab I</b>	<b>Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara	Pasal 188-190
Bagian Kedua	Tindak Pidana Makar	Pasal 191-196
Bagian Ketiga	Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara	Pasal 197-216
<b>Bab II</b>	<b>Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Penyerangan terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden	Pasal 217
Bagian Kedua	Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/ atau Wakil Presiden	Pasal 218-220
<b>Bab III</b>	<b>Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Makar terhadap Negara Sahabat	Pasal 221-224
Bagian Kedua	Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat serta Penodaan Bendera	Pasal 225-231
<b>Bab IV</b>	<b>Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif Dan Badan Pemerintah</b>	<b>Pasal 232-233</b>
<b>Bab V</b>	<b>Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah atau Lembaga Negara, dan Golongan Penduduk	Pasal 234-245
Bagian Kedua	Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana	Pasal 246-252
Bagian Ketiga	Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana	Pasal 253-255
Bagian Keempat	Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum	Pasal 256-271
Bagian Kelima	Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu	Pasal 272
Bagian Keenam	Tindak Pidana Perizinan	Pasal 273-276
Bagian Ketujuh	Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan	Pasal 277
<b>Bab VI</b>	<b>Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Penyesatan Proses Peradilan	Pasal 278
Bagian Kedua	Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan	Pasal 279-292
Bagian Ketiga	Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan	Pasal 293
Bagian Keempat	Pelindungan Saksi dan Korban	Pasal 294-299
<b>Bab VII</b>	<b>Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, Dan Kehidupan Beragama Atau Kepercayaan</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan	Pasal 300-302
Bagian Kedua	Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah	Pasal 303-305
<b>Bab VIII</b>	<b>Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Dan Barang</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum	Pasal 306-318



Bagian Kedua	Tindak Pidana Perusakan Bangunan	Pasal 319-328
Bagian Ketiga	Tindak Pidana Perusakan Kapal	Pasal 329-330
Bagian Keempat	Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang	Pasal 331
Bagian Kelima	Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika	Pasal 332-335
Bagian Keenam	Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan	Pasal 336-338
Bagian Ketujuh	Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum	Pasal 339-341
Bagian Kedelapan	Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan	Pasal 342-344
Bagian Kesembilan	Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia	Pasal 345-346
<b>Bab IX</b>	<b>Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Pemerintahan</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Tindak Pidana terhadap Pejabat	Pasal 347-367
Bagian Kedua	Penganjuran Desersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia	Pasal 368-369
Bagian Ketiga	Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak	Pasal 370
Bagian Keempat	Tindak Pidana Irigasi	Pasal 371
Bagian Kelima	Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin	Pasal 372
<b>Bab X</b>	<b>Tindak Pidana Keterangan Palsu Di Atas Sumpah</b>	<b>Pasal 373</b>
<b>Bab XI</b>	<b>Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas</b>	<b>Pasal 374-381</b>
<b>Bab XII</b>	<b>Tindak Pidana Pemalsuan Meterai, Cap Negara, Dan Tera Negara</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Pemalsuan Meterai	Pasal 382-383
Bagian Kedua	Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara	Pasal 384-388
Bagian Ketiga	Pengedaran Meterai, Cap, atau Tanda yang Dipalsu	Pasal 389-390
<b>Bab XIII</b>	<b>Tindak Pidana Pemalsuan Surat</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Pemalsuan Surat	Pasal 391-393
Bagian Kedua	Keterangan Palsu dalam Akta Autentik	Pasal 394
Bagian Ketiga	Pemalsuan terhadap Surat Keterangan	Pasal 395-400
<b>Bab XIV</b>	<b>Tindak Pidana Terhadap Asal Usul Dan Perkawinan</b>	<b>Pasal 401-405</b>
<b>Bab XV</b>	<b>Tindak Pidana Kesusilaan</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Kesusilaan Di Muka Umum	Pasal 406
Bagian Kedua	Pornografi	Pasal 407
Bagian Ketiga	Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan	Pasal 408-410
Bagian Keempat	Perzinaan	Pasal 411-413
Bagian Kelima	Perbuatan Cabul	Pasal 414-423
Bagian Keenam	Minuman dan Bahan yang Memabukkan	Pasal 424
Bagian Ketujuh	Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan	Pasal 425
Bagian Kedelapan	Perjudian	Pasal 426-427
<b>Bab XVI</b>	<b>Tindak Pidana Penelantaran Orang</b>	<b>Pasal 428-432</b>
<b>Bab XVII</b>	<b>Tindak Pidana Penghinaan</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Pencemaran	Pasal 433
Bagian Kedua	Fitnah	Pasal 434-435
Bagian Ketiga	Penghinaan Ringan	Pasal 436
Bagian Keempat	Pengaduan Fitnah	Pasal 437
Bagian Kelima	Persangkaan Palsu	Pasal 438
Bagian Keenam	Pencemaran Orang Mati	Pasal 439
Bagian Ketujuh	Pengaduan, Pemberatan Pidana, dan Pidana Tambahan	Pasal 440-442
<b>Bab XVIII</b>	<b>Tindak Pidana Pembukaan Rahasia</b>	<b>Pasal 443-445</b>
<b>Bab XIX</b>	<b>Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan	Pasal 446-449
Bagian Kedua	Perampasan Kemerdekaan Orang	Pasal 450-451
Bagian Ketiga	Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak dan Perempuan	Pasal 452-454
Bagian Keempat	Perdagangan Orang	Pasal 455
Bagian Kelima	Pidana Tambahan	Pasal 456
<b>Bab XX</b>	<b>Tindak Pidana Penyelundupan Manusia</b>	<b>Pasal 457</b>
<b>Bab XXI</b>	<b>Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Janin</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Pembunuhan	Pasal 458-462
Bagian Kedua	Aborsi	Pasal 463-465
<b>Bab XXII</b>	<b>Tindak Pidana Terhadap Tubuh</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Penganiayaan	Pasal 466-471
Bagian Kedua	Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok	Pasal 472
Bagian Ketiga	Perkosaan	Pasal 473
<b>Bab XXIII</b>	<b>Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Mati Atau Luka Karena Kealpaan</b>	<b>Pasal 474-475</b>
<b>Bab XXIV</b>	<b>Tindak Pidana Pencurian</b>	<b>Pasal 476-481</b>



<b>Bab XXV</b>	<b>Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman</b>	<b>Pasal 482-485</b>
<b>Bab XXVI</b>	<b>Tindak Pidana Penggelapan</b>	<b>Pasal 486-491</b>
<b>Bab XXVII</b>	<b>Tindak Pidana Perbuatan Curang</b>	<b>Pasal 492-510</b>
<b>Bab XXVIII</b>	<b>Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditur	Pasal 511-515
Bagian Kedua	Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris	Pasal 516-518
Bagian Ketiga	Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan	Pasal 519
Bagian Keempat	Penarikan Barang Tanpa Hak	Pasal 520
<b>Bab XXIX</b>	<b>Tindak Pidana Perusakan Dan Penghancuran Barang Dan Bangunan Gedung</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Perusakan dan Penghancuran Barang	Pasal 521
Bagian Kedua	Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung	Pasal 522-526
<b>Bab XXX</b>	<b>Tindak Pidana Jabatan</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta	Pasal 527-528
Bagian Kedua	Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan	Pasal 529-530
Bagian Ketiga	Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan	Pasal 531-541
<b>Bab XXXI</b>	<b>Tindak Pidana Pelayaran</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Pembajakan dan Kekerasan terhadap dan di atas Kapal	Pasal 542-548
Bagian Kedua	Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu	Pasal 549-552
Bagian Ketiga	Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di Kapal	Pasal 553-557
Bagian Keempat	Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban oleh Nahkoda Kapal	Pasal 558-569
Bagian Kelima	Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal	Pasal 570
Bagian Keenam	Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal	Pasal 571-572
Bagian Ketujuh	Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan	Pasal 573-574
<b>Bab XXXII</b>	<b>Tindak Pidana Penerbangan Dan Tindak Pidana Terhadap Sarana Serta Prasarana Penerbangan</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara	Pasal 575-578
Bagian Kedua	Pembajakan Pesawat Udara	Pasal 579-580
Bagian Ketiga	Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan	Pasal 581-589
Bagian Keempat	Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara	Pasal 590
<b>Bab XXXIII</b>	<b>Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan, Dan Pencetakan</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Tindak Pidana Penadahan	Pasal 591-593
Bagian Kedua	Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan	Pasal 594-596
<b>Bab XXXIV</b>	<b>Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat</b>	<b>Pasal 597</b>
<b>Bab XXXV</b>	<b>Tindak Pidana Khusus</b>	<b>Pasal []</b>
Bagian Kesatu	Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia	Pasal 598-599
Bagian Kedua	Tindak Pidana Terorisme	Pasal 600-602
Bagian Ketiga	Tindak Pidana Korupsi	Pasal 603-606
Bagian Keempat	Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 607-608
Bagian Kelima	Tindak Pidana Narkotika	Pasal 609-611
Bagian Keenam	Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus	Pasal 612
<b>Bab XXXVI</b>	<b>Ketentuan Peralihan</b>	<b>Pasal 613-620</b>
<b>Bab XXXVII</b>	<b>Ketentuan Penutup</b>	<b>Pasal 621-624</b>